



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186*

**ANALISIS YURIDIS KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN  
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM TINDAK PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn)**

Didi Iskandar<sup>1</sup>, Mustamam<sup>2</sup>, Nelvetia Purba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [dediiskandar@gmail.com](mailto:dediiskandar@gmail.com)

**ABSTRAK**

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah perbuatan terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kelalaian, Pengemudi.**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DRIVERS NEGLIGENCE CAUSED  
VICTIMS DIED IN CRIMINAL ACTION TRAFFIC ACCIDENT (Study of  
Decision No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn)***

**ABSTRACT**

*The occurrence of traffic accidents causes many victims, death, so the perpetrator can be charged with murder due to negligence or negligence in driving a motorized vehicle. The application is regulated in Law Number 22 of 2019 concerning Road Traffic and Transportation. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that criminal liability due to driver negligence*



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186*

*which causes traffic accidents resulting in people dying according to the Medan District Court Decision Number 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn is to impose a sentence on the defendant with a prison sentence of 8 (eight) months. The basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of a criminal act of negligence that resulted in the death of another person is the act of the defendant causing the person's death.*

**Keywords: Accountability, Negligence, Driver**

## **PENDAHULUAN**

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara bermacam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, ternyata transportasi daratlah yang cukup dominan. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan

lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 trilyun pada tahun 2020 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun.

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, juga disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHAP.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau



kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan tingginya kecelakaan seperti kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi jalan, serta kelalaian pengemudi atau *human error* dan lain sebagainya. Kelalaian pengemudi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor pula, bisa dikarenakan pola kerja yang tidak baik, faktor lingkungan, kondisi psikis, kondisi kesehatan atau faktor kelelahan akibat pola kerja yang tidak baik.

Pola kerja ini meliputi waktu dan durasi mengemudi serta frekuensi dan durasi istirahat. Faktor kelelahan (*fatigue*) pada pengemudi seringkali diabaikan dikarenakan harus mengejar target minimum setoran dengan melupakan aspek-aspek ideal dalam operasional. Kecelakaan ini dianalisis dan banyak ditemukan bahwa penyebabnya adalah kelalaian pengemudi. Sistem kerja yang seperti ini perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan korban dan kerugian yang berkelanjutan. Terdapat kaitan yang erat antara tingkat kewaspadaan serta *fatigue* (kelelahan) yang terjadi pada seseorang. Semakin besar *fatigue* (kelelahan) yang dialami oleh seseorang, maka tingkat kewaspadaannya akan turun. Menurunnya tingkat kewaspadaan ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya *human error*.

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor kelelahan dan kurang berhati-hatinya pengemudi adalah pemicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka ringan, luka berat atau meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang dalam satuan. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186*

perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Bahkan berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi juga sangat mempengaruhi ketika mengendarai kendaraan serta kesadaran hukum berlalu lintas yang harus dipatuhi. (<https://yvcibc.wordpress.com>).

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan pada angkutan, maka perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut.

Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atas akibat dari kecelakaan lalu lintas. Seperti pada Pasal 192 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.”

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-



undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186*

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Kecelakaan pasti diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya



dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Uundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap orang.

Kata setiap orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin ilmu hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- 2) Manusia (*nature person*).
- 3) Korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*legal person*)

Setiap orang dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka tidak dapat dipidana. Redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Berhubungan dengan ini dapat diketahui dengan melihat pada redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

3. Karena lalai

Lalai atau kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang

sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
  - b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Defenisi umum *Visum Et Repertum* adalah “laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut”.<sup>1</sup>

*Visum Et Repertum* ini merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Selain dengan melakukan *Visum Et Repertum* pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat

---

<sup>1</sup>Rita Mawarni, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, h. 2.



dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan dokter ataupun lurah pada tempat tinggal korban.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

- a. Setiap orang
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor
- c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
- d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Apa yang membedakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pembuktian unsur kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis kejadian dan kesaksian-kesaksian.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186*

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah. Adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan yang dialami oleh korban (luka atau mati).

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa kesalahan sebagai ukuran pengenaan pidana, pada hakikatnya menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana. Kesalahan pembuat merupakan batas yang dengan hal itu dapat ditarik pembedaan yang tepat baginya. Kesalahan dengan demikian

ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tindak pidana.

Penentuan terhadap pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain dilakukan melalui putusan Pengadilan yang didasarkan pada pembuktian dipenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semua unsur dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa sebagai pengemudi, maka terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain adalah :

- a. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.
- b. Adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan yang dialami oleh korban (luka atau mati).
- c. Adanya hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
- d. Adanya hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang kesalahannya dan terdakwa telah berdamai dengan orang tua korban.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum tindak pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal diatur

dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengemudi yang lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah adanya unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur pemidanaannya adalah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Cara mengemudikan kendaraan bermotornyalah yang harus dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, HR. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2019.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- AM, Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan* Sagung Seto, Jakarta, 2018
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2014.



*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015

Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2012.

Atmasasmitha, Romli, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.

Bawengan., Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>.



*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186

Date accessed: 04 nov. 2022.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3),1281-1288.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 170-186*